



P U T U S A N

Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ALMISRA Panggilan ERA Bin HASAN BASRI;**
Tempat Lahir : Guguak;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 7 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Pasar Usang Nagari Koto Gadang
Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten
Solok;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Linda Herawaty, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., dan Firdaus, S.H. Para Advokat yang berkantor pada POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Raya Koto Baru KM 5 No. 62, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 201/Pen.Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal 3 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor: PDM-87/L.3.15/Enz.2/11/2020 tanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Almisra Bin Hasan Basri Pgl Era telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening.
 - b. 3 (tiga) potongan sedotan air mineral.
 - c. 1 (satu) kaca pirek.
 - d. 1 (satu) jarum.
 - e. 1 (satu) botol susu.
 - f. 1 (satu) korek api gas warna hijau.
 - g. 1 (satu) korek api gas warna biru.
 - h. 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna.
 - i. 1 (satu) helai celana panjang warna abu - abu.
 - j. 1 (satu) lembar tisu.
 - k. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan No. 201/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatan, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-87/L.3.15/Enz.2/11/2020 tanggal 26 November 2020 sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa Terdakwa Almisra Bin Hasan Basri Pgl Era pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya di Jorong Simpang Nagari Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr. Jerry Fismen bersama rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Solok sedang melaksanakan Patroli di Wilayah Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Kemudian Sdr. Jerry Fismen melihat seseorang (dalam hal ini sebagai Terdakwa) yang mencurigakan sedang berjalan kaki sendirian di pinggir jalan raya di Jorong Simpang Nagari Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Kemudian Sdr. Jerry Fismen dan rekan lainnya langsung menepikan kendaraan yang Sdr. Jerry Fismen kendarai saat itu. Setelah itu Sdr. Jerry Fismen langsung menayakan kepada Terdakwa tujuannya mau kemana. Kemudian saksi melihat Terdakwa menjawab pertanyaan Sdr. Jerry Fismen agak gugup menjawabnya. Karena merasa curiga, Sdr. Jerry Fismen langsung memegang tangan kanan Terdakwa yang mana saat saksi itu Sdr. Jerry Fismen melihat ada sebuah bungkusan di atas jalan dekat Terdakwa berdiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu warga sekitar langsung berkumpul di lokasi dan tidak lama kemudian datang Sdr. Ujang Efendi dan Sdr. Adrian Rusli. Kemudian dihadapan warga sekitar, Sdr. Ujang Efendi dan Sdr. Adrian Rusli, Sdr. Jerry Fismen mengambil bungkusan tersebut dari jalan di dekat Terdakwa berdiri. Setelah Sdr. Jerry Fismen mengambil bungkusan, Sdr. Jerry Fismen menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening. Kemudian Sdr. Jerry Fismen bertanya kepada Terdakwa sambil memperlihatkan 1 (satu) plastik klem warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut "apo ko?" (ini apa?), dijawab Terdakwa "sabu pak" (narkotika jenis sabu pak), Sdr. Jerry Fismen bertanya kembali "punyo sia ko" (ini milik siapa?), dijawab Terdakwa "punyo wak pak" (milik saya pak). Setelah itu Sdr. Jerry Fismen menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak rokok merek Sampoerna yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) botol susu serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa. Setelah itu Sdr. Jerry Fismen memeriksa kotak rokok sampoerna yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa dan di dalam kotak rokok tersebut ditemukan barang berupa 3 (tiga) potongan sedotan air mineral, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) korek api gas warna biru yang terbalut dengan sebuah tisu. Selanjutnya Sdr. Jerry Fismen bersama rekan lainnya mengamankan Terdakwa dan semua barang bukti ditemukan untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Polres Solok untuk proses lebih lanjut. -----

-----Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) rangkaian alat hisap bong yang Terdakwa sembunyikan sebelumnya di dalam lemari pakaian Terdakwa. Kemudian Terdakwa memisahkan rangkaian alat hisap bong tersebut yang terdiri dari 3 (tiga) potongan sedotan air mineral, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) botol susu. Kemudian terhadap barang berupa 3 (tiga) potongan sedotan air mineral, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) jarum lalu Terdakwa balut dengan selembar tisu dan Terdakwa masukkan ke dalam sebuah kotak rokok merek sampoerna beserta 2 (dua) buah korek api gas. Kemudian kotak rokok tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan terhadap 1 (satu) botol susu Terdakwa masukan ke dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket diduga

Halaman 4 dari 22 Putusan No. 201/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang Terdakwa sembunyikan di dalam lemari tersebut. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa genggam di telapak tangan Terdakwa sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa pergi ke luar rumah untuk menuju sebuah pondok di dekat rumah Terdakwa dengan tujuan hendak memakai barang narkotika jenis shabu tersebut. Namun sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian, ada beberapa orang yang diketahui merupakan polisi langsung memegang Terdakwa di tepi raya jalan di Jorong Simpang Nagari Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Sesaat polisi tersebut memegang Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa genggam di tangan Terdakwa sebelah kiri terjatuh ke jalan di dekat Terdakwa ditangkap. Tidak lama kemudian Terdakwa diperiksa dan langsung diamankan. -----

-----Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0817.K atas nama Almisra Pgl Era yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 12 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 292/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Hendra Mulyadi menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening total berat bersih 0,07 gram, kemudian disisihkan menjadi Label A berat bersih 0.01 gram guna pemeriksaan di BPOM Cab. Padang dan Label B berat bersih 0,06 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang. -----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa Almisra Bin Hasan Basri Pgl Era pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau di tahun 2020,



bertempat di pinggir jalan raya di Jorong Simpang Nagari Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Jorong Pasar Usang Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok, Terdakwa mengkonsumsi shabu yang mana awalnya Terdakwa membuat alat hisapnya (bong) yang terbuat dari botol susu, sedotan mineral (pipet), kaca pirek, lalu Terdakwa merakit alat hisap tersebut dengan cara membuat 2 (dua) buah lubang pada kompeng botol susu tersebut. Kemudian Terdakwa memasukan sedotan mineral (pipet) ke masing-masing lubang yang Terdakwa buat sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa memasukan air ke dalam botol susu tersebut. Setelah itu Terdakwa memasukan narkotika jenis sabu sedikit ke dalam kaca pirek. Kemudian kaca pirek yang berisikan narkotika tersebut Terdakwa satukan dengan salah satu sedotan mineral (pipet) yang tertancap di botol susu tersebut lalu Terdakwa bakar kaca pirek tersebut dengan korek api gas dengan api kecil dan bersamaan dengan itu Terdakwa bakar kaca pirek tersebut lalu Terdakwa hisap dari ujung sedotan yang lainnya yang ada di botol susu tersebut. Selanjutnya asap yang Terdakwa hisap Terdakwa keluarkan dari mulut Terdakwa. Kegiatan menghisap sabu tersebut Terdakwa lakukan sampai shabu yang ada di kaca pirek habis. -----

-----Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0817.K atas nama Almisra Pgl Era yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 12 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 292/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Hendra Mulyadi menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening total berat bersih 0,07 gram, kemudian disisihkan menjadi Label A berat bersih 0.01 gram guna



pemeriksaan di BPOM Cab. Padang dan Label B berat bersih 0,06 gram guna pemeriksaan di Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 535/TU-RSMN/SK/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 atas nama Almisra Pgl Era yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ROMI SATRIA LESMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan anggota satuan Resnarkoba Polres Solok telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya di Jorong Simpang Nagari Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 3 (tiga) potongan sedotan air mineral, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) botol susu, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) korek api gas warna biru, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna Hitam;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, saat Saksi dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Solok sedang melaksanakan patrol di wilayah Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang berjalan kaki sendirian di pinggir jalan raya di Jorong Simpang Nagari Guguak



Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan langsung menepikan kendaraan dan menanyakan kepada Terdakwa hendak kemana;
- Bahwa saat Terdakwa menjawab pertanyaan, Terdakwa terlihat gugup, kemudian karena curiga Saksi Jerry Fismen langsung memegang tangan kanan Terdakwa, saat itu Saksi Jerry Fismen juga melihat ada sebuah bungkusan di atas jalan dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa setelah warga sekitar berkumpul, Saksi Jerry Fismen mengambil dan membuka bungkusan yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- Bahwa kemudian Saksi Jerry Fismen bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak rokok merek Sampoerna yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) botol susu serta 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna Hitam di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa di dalam kotak rokok merek sampoerna ditemukan barang berupa 3 (tiga) potongan sedotan air mineral, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) korek api gas warna biru yang terbalut dengan sebuah tisu;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan tentang kepemilikan dari seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Mak Hen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki/ menguasai/

Halaman 8 dari 22 Putusan No. 201/Pid.Sus/2020/PN Kbr



menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sampel urine yang hasilnya urine Terdakwa positif Metamphetamin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **JERRY FISMEN KENEDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota satuan Resnarkoba Polres Solok telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya di Jorong Simpang Nagari Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 3 (tiga) potongan sedotan air mineral, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) botol susu, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) korek api gas warna biru, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna Hitam;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, saat Saksi dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Solok sedang melaksanakan patrol di wilayah Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang berjalan kaki sendirian di pinggir jalan raya di Jorong Simpang Nagari Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan langsung menepikan kendaraan dan menanyakan kepada Terdakwa hendak kemana;
- Bahwa saat Terdakwa menjawab pertanyaan, Terdakwa terlihat gugup, kemudian karena curiga Saksi langsung memegang tangan kanan Terdakwa, saat itu Saksi juga melihat ada sebuah bungkusan di atas jalan dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa setelah warga sekitar berkumpul, Saksi mengambil dan membuka bungkusan yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak rokok merek Sampoerna yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) botol susu serta 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna Hitam di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa di dalam kotak rokok merek sampoerna ditemukan barang berupa 3 (tiga) potongan sedotan air mineral, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) korek api gas warna biru yang terbalut dengan sebuah tisu;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan tentang kepemilikan dari seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Mak Hen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki/ menguasai/ menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sampel urine yang hasilnya urine Terdakwa positif Metamphetamin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **UJANG EFENDI Panggilan UJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya di Jorong Simpang Nagari Guguk Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Talang Kabupaten Solok;

- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Saksi menyaksikan penggeledahan dan melihat penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- Bahwa pada saat penangkapan, awalnya Saksi sedang berada di apotek di Nagari Sukarami Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, kemudian Saksi dihubungi oleh Ketua Pemuda yaitu Saksi Adrian Rusli yang memberitahukan kepada Saksi adanya seorang warga yang ditangkap oleh polisi di pinggir jalan di Jorong Simpang Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, setelah itu Saksi langsung menuju ke lokasi dan pada saat Saksi sampai di Jorong Simpang Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa telah diamankan oleh kepolisian;
- Bahwa kemudian sebelum Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian, Saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening oleh kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu yang disita oleh kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki/ menguasai/ menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 20.083.99.20.05.0817.K tertanggal 12 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM., Apt yang menyatakan barang bukti positif Metamfetamin;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 292/ISLN.BB.10475/ 2020 tanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Solok yang menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 535/TU-RSMN/SK/X/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 atas nama Almisra Panggilan Era yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan positif Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya di Jorong Simpang Nagari Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 3 (tiga) potongan sedotan air mineral, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) botol susu, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) korek api gas warna biru, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna Hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa mengambil rangkaian alat hisap bong yang terdiri dari 3 (tiga) potongan sedotan air mineral, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, dan 1 (satu) botol susu, kemudian 3 (tiga) potongan sedotan air mineral, 1 (satu) kaca pirek, dan 1 (satu) jarum Terdakwa balut dengan selembar tisu dan Terdakwa masukkan ke dalam sebuah kotak rokok merek sampoerna beserta 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 12 dari 22 Putusan No. 201/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kotak rokok merek sampoerna Terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan terhadap 1 (satu) botol susu Terdakwa masukan ke dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang Terdakwa sembunyikan di dalam lemari tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa genggam di telapak tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke luar rumah untuk menuju sebuah pondok di dekat rumah Terdakwa dengan tujuan hendak memakai barang narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian, ada beberapa orang yang ternyata anggota polisi yang langsung memegang Terdakwa di pinggir jalan di Jorong Simpang Nagari Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, saat orang tersebut memegang Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa terjatuh ke jalan di dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah warga sekitar berkumpul, Saksi Jerry Fismen mengambil dan membuka bungkusan yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- Bahwa kemudian Saksi Jerry Fismen bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Jerry Fismen menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak rokok merek Sampoerna yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) botol susu serta 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna Hitam di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa di dalam kotak rokok merek sampoerna ditemukan barang berupa 3 (tiga) potongan sedotan air mineral, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) korek api gas warna biru yang terbalut dengan sebuah tisu;
- Bahwa kemudian Saksi Jerry Fismen menanyakan tentang kepemilikan dari seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan

Halaman 13 dari 22 Putusan No. 201/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara diberikan oleh Mak Hen;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Jorong Pasar Usang Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok dan saat itu Terdakwa menggunakannya bersama dengan Mak Hen;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Mak Hen saat ini;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa membuat alat hisapnya (bong) yang terbuat dari botol susu, sedotan mineral (pipet), kaca pirek, lalu Terdakwa merakit alat hisap tersebut dengan cara membuat 2 (dua) buah lubang pada kompeng botol susu, kemudian Terdakwa memasukkan sedotan mineral (pipet) ke masing-masing lubang yang Terdakwa buat sebelumnya dan kemudian Terdakwa memasukkan air ke dalam botol susu tersebut. Setelah itu Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu sedikit ke dalam kaca pirek, kemudian kaca pirek yang berisikan narkotika tersebut Terdakwa satukan dengan salah satu sedotan mineral (pipet) yang tertancap di botol susu tersebut lalu Terdakwa bakar kaca pirek tersebut dengan korek api gas dengan api kecil dan bersamaan dengan itu Terdakwa bakar kaca pirek tersebut lalu Terdakwa hisap dari ujung sedotan yang lainnya yang ada di botol susu tersebut, selanjutnya asap yang Terdakwa hisap Terdakwa keluarkan dari mulut Terdakwa, hal tersebut dilakukan berulang hingga shabu yang ada di kaca pirek habis;
- Bahwa apabila tidak menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa merasa biasa biasa saja;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki/ menguasai/ menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sampel urine yang hasilnya pada Urine Terdakwa ditemukan kandungan Metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 22 Putusan No. 201/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- 3 (tiga) potongan sedotan air mineral;
- 1 (satu) kaca pirek;
- 1 (satu) jarum;
- 1 (satu) botol susu;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) korek api gas warna biru;
- 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya di Jorong Simpang Nagari Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 3 (tiga) potongan sedotan air mineral, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) botol susu, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) korek api gas warna biru, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna Hitam;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian di pinggir jalan raya di Jorong Simpang Nagari Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Jerry Fismen dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Solok;
- Bahwa kemudian Saksi Jerry Fismen melihat sebuah bungkus di atas jalan dekat Terdakwa berdiri, kemudian Saksi Jerry Fismen mengambil dan membuka bungkus yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;

Halaman 15 dari 22 Putusan No. 201/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Jerry Fismen menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak rokok merek Sampoerna yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, yang di dalam kotak rokok merek sampoerna tersebut terdapat 3 (tiga) potongan sedotan air mineral, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) korek api gas warna hijau, kemudian di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) korek api gas warna biru yang terbalut dengan sebuah tisu dan 1 (satu) botol susu serta 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna Hitam;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Mak Hen dengan cara diberikan karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Jorong Pasar Usang Nagari Koto Gadang Guguak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok, Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Mak Hen;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa yaitu untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki/ menguasai/ menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 20.083.99.20.05.0817.K tertanggal 12 Oktober 2020 menyatakan barang bukti positif Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 292/ISLN.BB.10475/ 2020 tanggal 2 Oktober 2020, total berat bersih barang bukti narkoba jenis shabu yaitu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 16 dari 22 Putusan No. 201/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini identik dengan pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa **ALMISRA Panggilan ERA Bin HASAN BASRI** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya di Jorong Simpang Nagari Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 3 (tiga) potongan sedotan air mineral, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) botol susu, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) korek api gas warna biru, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna Hitam;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian di pinggir jalan raya di Jorong Simpang Nagari Guguak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Jerry Fismen dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Solok;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jerry Fismen melihat sebuah bungkus di atas jalan dekat Terdakwa berdiri, kemudian Saksi Jerry Fismen mengambil dan membuka bungkus yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jerry Fismen menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak rokok merek Sampoerna yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, yang di dalam kotak rokok merek sampoerna tersebut terdapat 3 (tiga) potongan sedotan air mineral, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) korek api gas warna hijau, kemudian di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) korek api gas warna biru yang terbalut dengan sebuah tisu dan 1 (satu) botol susu serta 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna Hitam;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Mak Hen dengan cara diberikan karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 13.15 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Jorong Pasar Usang Nagari Koto Gadang Guguak Kecamatan Gunung Talang kabupaten Solok, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Mak Hen;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa yaitu untuk digunakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki/ menguasai/ menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: 20.083.99.20.05.0817.K tertanggal 12 Oktober 2020 menyatakan barang bukti positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 292/ISLN.BB.10475/ 2020 tanggal 2 Oktober 2020, total berat bersih barang bukti narkotika jenis shabu yaitu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatan, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan No. 201/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 3 (tiga) potongan sedotan air mineral, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) botol susu, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) korek api gas warna biru, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALMISRA Panggilan ERA Bin HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALMISRA Panggilan ERA Bin HASAN BASRI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
 - 3 (tiga) potongan sedotan air mineral;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) jarum;
 - 1 (satu) botol susu;
 - 1 (satu) korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, oleh kami, **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Timbul Jaya, S.H.**, dan **Melina Safitri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Azizur Rahim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Mega Putri, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



TIMBUL JAYA, S.H.

ADE RIZKY FACHREZA, S.H.

MELINA SAFITRI, S.H.

Panitera Pengganti

AZIZUR RAHIM, SH.